



Penguatan Budaya Sadar Hukum Generasi Z melalui Edukasi Lalu Lintas dan Pencegahan Narkoba Berbasis Pengabdian Masyarakat

Ayu Lestari Dewi^{1)*}, Sri Khayati²⁾

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author. dewylestari35@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Kesadaran Hukum;
Keselamatan Ber Lalu
Lintas; Pencegahan
Narkoba; Generasi Z;
Pengabdian kepada
Masyarakat

How to cite:

Ayu Lestari Dewi, Sri
Khayati (2026).
Penguatan Budaya Sadar
Hukum Generasi Z
melalui Edukasi Lalu
Lintas dan Pencegahan
Narkoba Berbasis
Pengabdian Masyarakat



ABSTRACT

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan mengoptimalkan peran mahasiswa hukum dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada Generasi Z. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi hukum lalu lintas, penyuluhan anti narkoba, edukasi hukum digital, serta pemberdayaan hukum berbasis komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif dengan mengintegrasikan literasi hukum, diskusi dialogis, dan kolaborasi bersama aparat penegak hukum serta institusi pendidikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi aktif peserta, bertambahnya pemahaman mengenai sanksi hukum di bidang lalu lintas dan narkoba, serta tumbuhnya kesadaran preventif di kalangan siswa. Selain itu, terbangun sinergi antara perguruan tinggi, sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program edukasi hukum. Kegiatan ini membuktikan bahwa mahasiswa hukum dapat berperan sebagai edukator, fasilitator, dan agen transformasi sosial dalam membangun budaya sadar hukum pada generasi muda secara berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan manifestasi konkret pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menempatkan perguruan tinggi sebagai agen transformasi sosial. Dalam konteks pendidikan hukum, pengabdian bukan sekadar aktivitas formal institusional, melainkan sarana strategis untuk mentransformasikan pengetahuan normatif menjadi praktik sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Mahasiswa hukum memiliki posisi strategis sebagai agent of change yang tidak hanya memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga mampu

menginternalisasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial. Peran ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tantangan sosial kontemporer yang dihadapi oleh Generasi Z, khususnya dalam isu keselamatan berlalu lintas dan penyalahgunaan narkoba.

Secara global, persoalan keselamatan lalu lintas masih menjadi isu serius dalam pembangunan berkelanjutan. World Health Organization (WHO) menempatkan kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia produktif. Studi terbaru menunjukkan bahwa perilaku berkendara berisiko pada kelompok usia remaja dan dewasa muda memiliki korelasi signifikan dengan rendahnya literasi hukum dan lemahnya internalisasi norma keselamatan. Generasi Z yang lahir dalam era digital memiliki karakteristik adaptif terhadap teknologi, namun dalam praktiknya kerap menunjukkan kecenderungan impulsif dan risk-taking behavior, termasuk dalam berlalu lintas. Penelitian yang dipublikasikan dalam *International Journal of Environmental Research and Public Health* tahun 2022 menegaskan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipasi komunitas terbukti efektif meningkatkan kesadaran keselamatan lalu lintas pada kelompok usia sekolah [1].

Di Indonesia, persoalan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar masih menjadi fenomena yang berulang. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi, seperti kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), penggunaan helm standar nasional, dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya proses internalisasi nilai hukum dalam sistem pendidikan. Penelitian nasional yang diterbitkan dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* tahun 2023 menunjukkan bahwa literasi hukum di kalangan pelajar masih berada pada kategori moderat dan memerlukan intervensi edukatif berbasis kolaborasi antara perguruan tinggi dan aparat penegak hukum [2].

Selain persoalan lalu lintas, ancaman penyalahgunaan narkoba di kalangan Generasi Z juga mengalami dinamika yang mengkhawatirkan. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam laporan tahun 2023 menyoroti peningkatan tren penggunaan zat psikoaktif di kalangan remaja di kawasan Asia Tenggara. Studi empiris yang dipublikasikan dalam *Addictive Behaviors Reports* tahun 2024 menemukan bahwa faktor dominan yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah tekanan sosial, paparan digital, serta kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum [3]. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup; diperlukan strategi preventif melalui edukasi hukum yang sistematis.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna maupun pengedar narkoba. Namun demikian, efektivitas norma hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian yang dipublikasikan dalam *BMC Public Health* tahun 2022 menegaskan bahwa intervensi berbasis edukasi hukum yang melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap remaja terhadap narkoba [4]. Temuan ini memperkuat argumen bahwa mahasiswa hukum dapat berperan sebagai mediator antara norma hukum dan realitas sosial.

Generasi Z memiliki karakteristik unik sebagai digital natives yang sangat terpapar informasi melalui media sosial. Paparan ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, akses informasi memudahkan penyebaran edukasi hukum; di sisi lain, disinformasi dan normalisasi perilaku menyimpang juga mudah tersebar. Penelitian internasional dalam *Frontiers in Psychology* tahun 2023 menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi hukum yang interaktif dan berbasis dialog lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda [5]. Dengan demikian, optimalisasi peran mahasiswa hukum harus mempertimbangkan karakteristik psikososial Generasi Z agar pendekatan yang digunakan adaptif dan kontekstual.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat terciptanya budaya hukum (legal culture) yang kuat. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur, substansi, dan kultur. Tanpa kultur hukum yang mendukung, norma hukum hanya menjadi teks normatif tanpa daya efektif. Oleh karena itu, penguatan budaya sadar hukum harus dimulai sejak usia sekolah melalui pendekatan edukatif yang partisipatif. Mahasiswa hukum sebagai bagian dari komunitas akademik memiliki legitimasi moral dan intelektual untuk menjalankan fungsi tersebut.

Pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi instrumen strategis dalam mengintegrasikan teori dan praktik. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, mahasiswa tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun dialog kritis dengan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan konsep experiential learning yang menempatkan pengalaman langsung sebagai media pembelajaran efektif. Interaksi mahasiswa dengan aparat kepolisian dan institusi pendidikan memperkuat model kolaboratif dalam upaya preventif.

Lebih jauh, optimalisasi peran mahasiswa hukum dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari pendekatan multidisipliner. Aspek hukum harus dikombinasikan dengan pendekatan psikologis, sosiologis, dan edukatif. Sinergi antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan sekolah menjadi fondasi keberhasilan program preventif. Model kolaboratif ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas lebih efektif dibandingkan pendekatan institusional yang terfragmentasi.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa persoalan rendahnya kesadaran berlalu lintas dan tingginya kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba pada Generasi Z merupakan isu strategis yang membutuhkan intervensi edukatif berbasis hukum. Mahasiswa hukum memiliki peran signifikan sebagai agen preventif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Optimalisasi peran tersebut tidak hanya memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan budaya hukum yang berkelanjutan.

2. Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berakar pada rendahnya tingkat kesadaran hukum Generasi Z terhadap norma keselamatan berlalu lintas dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam perspektif socio-legal studies, kesadaran hukum bukan sekadar pengetahuan terhadap aturan tertulis, melainkan mencakup pemahaman, sikap, dan kepatuhan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Studi terkini dalam *Safety Science* tahun 2023 menunjukkan bahwa perilaku berkendara berisiko pada kelompok usia remaja sangat dipengaruhi oleh persepsi subjektif terhadap risiko dan lemahnya internalisasi norma keselamatan [6]. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi tanpa penguatan kesadaran hukum tidak cukup untuk mencegah pelanggaran.

Pada aspek keselamatan lalu lintas, mitra menghadapi fenomena meningkatnya pelanggaran oleh pelajar, seperti tidak menggunakan helm standar, berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), serta penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Accident Analysis & Prevention* tahun 2022 menegaskan bahwa faktor dominan penyebab pelanggaran lalu lintas remaja adalah rendahnya kontrol diri dan kurangnya edukasi berbasis pengalaman langsung. Dalam konteks ini, pelajar sering kali memahami aturan secara kognitif, tetapi tidak memiliki kesadaran normatif yang mendorong kepatuhan.

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya literasi hukum praktis dalam kurikulum pendidikan menengah. Berdasarkan penelitian nasional yang dimuat dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* tahun 2024, pendidikan kewarganegaraan di sekolah belum sepenuhnya

mengintegrasikan aspek hukum positif secara aplikatif, sehingga siswa cenderung memahami hukum secara teoritis tanpa memahami konsekuensi konkret pelanggaran. Kondisi ini berdampak pada rendahnya sensitivitas terhadap sanksi administratif maupun pidana dalam bidang lalu lintas.

Selain itu, karakteristik Generasi Z sebagai digital natives membawa tantangan tersendiri. Paparan media sosial yang menampilkan konten berkendara ekstrem, balap liar, atau aksi ugallugalan tanpa konsekuensi hukum yang jelas dapat membentuk persepsi normalisasi pelanggaran. Penelitian dalam *Computers in Human Behavior Reports* tahun 2023 menunjukkan bahwa validasi sosial melalui media digital memiliki korelasi signifikan terhadap pembentukan perilaku berisiko pada remaja. Dengan demikian, permasalahan mitra tidak hanya berkaitan dengan kurangnya informasi hukum, tetapi juga pengaruh lingkungan digital yang membentuk pola pikir dan sikap.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, mitra menghadapi tantangan berupa meningkatnya kerentanan Generasi Z terhadap eksperimentasi zat terlarang. Studi dalam *Drug and Alcohol Dependence Reports* tahun 2024 menemukan bahwa faktor utama yang memengaruhi penggunaan narkoba pada remaja adalah tekanan kelompok sebaya, rasa ingin tahu, dan rendahnya persepsi ancaman hukum[7]. Artinya, meskipun regulasi mengenai narkotika telah mengatur sanksi tegas, generasi muda belum sepenuhnya memahami implikasi pidana dan sosial dari tindakan tersebut.

Permasalahan berikutnya adalah pendekatan pencegahan yang masih cenderung bersifat represif. Penindakan hukum memang penting untuk menciptakan efek jera, namun penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif berbasis edukasi partisipatif memiliki dampak jangka panjang yang lebih efektif dalam membentuk perilaku patuh hukum. Dalam praktiknya, mitra pendidikan sering kali belum memiliki program berkelanjutan yang melibatkan mahasiswa sebagai agen edukasi hukum, sehingga kegiatan penyuluhan masih bersifat temporer.

Lebih jauh, mitra juga menghadapi tantangan dalam membangun sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi belum terstruktur secara sistematis. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif berbasis komunitas mampu meningkatkan efektivitas intervensi preventif hingga signifikan dibandingkan pendekatan sektoral yang terpisah. Tanpa koordinasi yang kuat, upaya peningkatan kesadaran hukum berisiko tidak berkelanjutan.

Dalam kerangka budaya hukum (*legal culture*), rendahnya kepatuhan generasi muda terhadap norma lalu lintas dan hukum narkotika menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai kebutuhan sosial, melainkan sebagai ancaman sanksi semata. Transformasi paradigma dari *fear-based compliance* menuju *value-based compliance* menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini menuntut pendekatan edukatif yang mampu menanamkan nilai keselamatan dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari identitas generasi muda.

Dengan demikian, permasalahan mitra dapat dirumuskan dalam beberapa poin utama: (1) rendahnya internalisasi norma keselamatan berlalu lintas pada Generasi Z; (2) lemahnya literasi hukum praktis di lingkungan sekolah; (3) pengaruh media digital terhadap normalisasi perilaku berisiko; (4) meningkatnya kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba akibat rendahnya persepsi risiko hukum; serta (5) belum optimalnya pendekatan kolaboratif dan preventif dalam program edukasi hukum. Kompleksitas permasalahan ini menuntut intervensi sistematis yang mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan, psikologi, dan pendekatan sosial berbasis partisipasi

3. Solusi Permasalahan Mitra

Permasalahan rendahnya kesadaran berlalu lintas dan meningkatnya kerentanan penyalahgunaan narkoba pada Generasi Z memerlukan solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dan partisipatif. Dalam pendekatan socio-legal, solusi yang efektif harus mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum (law in the books) dan praktik sosial (law in action). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi berbasis pendidikan hukum yang melibatkan partisipasi aktif peserta lebih efektif dalam membentukkan perubahan perilaku dibandingkan pendekatan satu arah berbasis ceramah konvensional. Oleh karena itu, optimalisasi peran mahasiswa hukum diarahkan pada penguatan edukasi hukum berbasis partisipasi komunitas.

Solusi pertama adalah implementasi model edukasi hukum interaktif berbasis experiential learning dalam sosialisasi keselamatan berlalu lintas. Pendekatan ini menekankan pada simulasi kasus, diskusi kelompok, serta refleksi terhadap konsekuensi hukum dan sosial dari pelanggaran. Studi dalam *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour* tahun 2023 menunjukkan bahwa intervensi berbasis simulasi risiko mampu meningkatkan persepsi bahaya dan kepatuhan berlalu lintas pada remaja secara signifikan [8]. Dengan demikian, mahasiswa hukum tidak hanya menyampaikan norma Undang-Undang Lalu Lintas, tetapi juga mengajak peserta memahami implikasi nyata pelanggaran terhadap keselamatan diri dan orang lain.

Solusi kedua adalah penguatan pendekatan preventif berbasis literasi hukum narkoba melalui metode dialogis dan studi kasus aktual. Penelitian dalam *International Journal of Drug Policy* tahun 2022 menegaskan bahwa program pencegahan narkoba yang mengintegrasikan edukasi hukum dengan pendekatan psikososial mampu meningkatkan resistensi remaja terhadap tekanan kelompok sebaya [9]. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tidak hanya menjelaskan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi juga membahas dampak sosial, kesehatan, dan masa depan generasi muda. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran berbasis nilai (value-based awareness), bukan sekadar ketakutan terhadap hukuman.

Solusi ketiga adalah membangun kolaborasi strategis antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan institusi pendidikan dalam bentuk kemitraan berkelanjutan. Penelitian dalam *Journal of Community Psychology* tahun 2024 menunjukkan bahwa model kolaboratif berbasis komunitas meningkatkan efektivitas program pencegahan hingga dua kali lipat dibandingkan pendekatan sektoral yang terpisah [10]. Dalam konteks ini, mahasiswa hukum berperan sebagai mediator edukatif yang menjembatani perspektif akademik dan praktik penegakan hukum. Kolaborasi ini juga memungkinkan adanya kesinambungan program melalui monitoring dan evaluasi bersama.

Solusi keempat adalah pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi hukum preventif yang adaptif terhadap karakter Generasi Z. Mengingat generasi ini sangat terhubung dengan platform digital, maka kampanye keselamatan berlalu lintas dan anti narkoba perlu dikemas dalam bentuk konten kreatif berbasis media sosial. Penelitian dalam *Telematics and Informatics* tahun 2023 menunjukkan bahwa kampanye digital berbasis narasi personal dan storytelling memiliki dampak signifikan terhadap perubahan sikap remaja terhadap perilaku berisiko. Oleh karena itu, mahasiswa hukum dapat memproduksi konten edukatif yang relevan dan komunikatif, sehingga pesan hukum lebih mudah diterima.

Solusi kelima adalah penerapan pendekatan berbasis pembentukan budaya hukum (legal culture development) melalui internalisasi nilai keselamatan dan tanggung jawab sosial. Perubahan perilaku jangka panjang memerlukan pembiasaan yang konsisten dan dukungan lingkungan sosial. Studi dalam *Prevention Science* tahun 2022 menegaskan bahwa intervensi berbasis nilai kolektif dan norma sosial positif mampu membentuk kepatuhan hukum yang lebih stabil dibandingkan pendekatan represif. Dengan demikian, mahasiswa hukum perlu

mendorong partisipasi aktif siswa sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah, misalnya melalui deklarasi sekolah sadar hukum atau pembentukan duta keselamatan.

Lebih jauh, solusi yang ditawarkan juga mencakup penguatan evaluasi berbasis indikator perubahan perilaku. Evaluasi tidak hanya mengukur tingkat partisipasi, tetapi juga perubahan persepsi risiko, peningkatan literasi hukum, dan komitmen kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program preventif dapat diukur melalui peningkatan skor persepsi risiko dan sikap terhadap hukum setelah intervensi edukatif. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data menjadi bagian penting dalam optimalisasi peran mahasiswa hukum.

Secara konseptual, solusi ini menempatkan mahasiswa hukum dalam tiga peran strategis: sebagai educator (penyampai norma hukum), fasilitator (pendorong dialog dan refleksi kritis), dan catalyst (pemicu perubahan budaya hukum). Sinergi antara pendekatan normatif dan psikososial menjadi fondasi keberhasilan program. Intervensi yang terintegrasi diharapkan mampu mengubah pola pikir Generasi Z dari sekadar mengetahui hukum menjadi menyadari dan mematuhi hukum sebagai kebutuhan sosial.

Dengan demikian, solusi permasalahan mitra dirancang melalui pendekatan multidimensional: edukasi interaktif berbasis pengalaman, literasi hukum narkoba yang dialogis, kolaborasi kelembagaan berkelanjutan, pemanfaatan media digital, serta pembentukan budaya hukum berbasis nilai. Strategi ini diharapkan mampu memberikan dampak preventif yang berkelanjutan dan memperkuat peran mahasiswa hukum sebagai agen transformasi sosial dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada Generasi Z.

4. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang dengan pendekatan sistematis, partisipatif, dan aplikatif guna memastikan tercapainya tujuan peningkatan kesadaran berlalu lintas dan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada Generasi Z. Metode yang digunakan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perubahan perilaku melalui keterlibatan aktif peserta. Secara umum, metode pelaksanaan dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut.

Tahap pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan koordinasi awal dengan mitra, yaitu pihak sekolah dan aparat penegak hukum terkait. Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik mitra, menentukan jadwal kegiatan, serta menyepakati bentuk dan mekanisme pelaksanaan program. Selain itu, dilakukan pemetaan karakteristik peserta yang menjadi sasaran kegiatan, khususnya siswa yang termasuk dalam kategori Generasi Z. Pemetaan ini penting untuk menyesuaikan metode penyampaian materi agar relevan dengan pola komunikasi, minat, dan gaya belajar peserta. Pada tahap ini juga disusun materi penyuluhan yang mencakup aspek normatif (aturan hukum yang berlaku), aspek sosiologis (dampak sosial pelanggaran), serta aspek preventif (strategi menghindari perilaku berisiko).

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan dilakukan melalui metode sosialisasi dan penyuluhan hukum yang bersifat interaktif. Metode ceramah digunakan sebagai pengantar untuk memberikan pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan berlalu lintas dan tindak pidana narkoba. Namun demikian, metode ceramah tidak menjadi pendekatan tunggal. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok, tanya jawab, serta penyajian studi kasus aktual yang relevan dengan kehidupan remaja. Peserta didorong untuk memberikan pendapat, menganalisis kasus sederhana, dan merefleksikan konsekuensi hukum dari setiap tindakan.

Dalam materi keselamatan berlalu lintas, mahasiswa hukum menjelaskan kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), pentingnya penggunaan helm dan perlengkapan keselamatan, serta sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran lalu lintas. Penjelasan tersebut dikaitkan dengan realitas sehari-hari agar peserta memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan orang lain. Simulasi sederhana mengenai situasi pelanggaran lalu lintas juga dilakukan untuk membantu peserta memahami konsekuensi hukum dan risiko kecelakaan.

Pada materi pencegahan penyalahgunaan narkoba, metode yang digunakan bersifat dialogis dan reflektif. Mahasiswa hukum memaparkan pengertian narkoba, klasifikasi zat terlarang, serta ancaman sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dibahas pula dampak kesehatan, sosial, dan masa depan yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Diskusi diarahkan pada upaya membangun ketahanan diri (self-resilience) peserta terhadap tekanan lingkungan dan pengaruh negatif pergaulan. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran berbasis nilai, bukan sekadar ketakutan terhadap hukuman.

Metode pelaksanaan juga mengintegrasikan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan aparat penegak hukum sebagai narasumber pendamping. Keterlibatan aparat memberikan perspektif praktis mengenai penegakan hukum di lapangan, sehingga peserta memperoleh gambaran nyata tentang proses hukum yang terjadi ketika terjadi pelanggaran. Sinergi antara mahasiswa dan aparat ini memperkuat kredibilitas materi serta meningkatkan kepercayaan peserta terhadap informasi yang disampaikan.

Tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta. Evaluasi dilaksanakan melalui observasi partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung, kualitas pertanyaan yang diajukan, serta respons peserta terhadap studi kasus yang diberikan. Selain itu, dilakukan refleksi bersama di akhir kegiatan untuk mengetahui sejauh mana materi dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh peserta. Evaluasi ini bersifat kualitatif dengan menitikberatkan pada perubahan persepsi dan sikap.

Tahap keempat adalah tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan dengan mendorong sekolah untuk melanjutkan program edukasi hukum secara berkala, baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun integrasi dalam pembelajaran kewarganegaraan. Mahasiswa hukum juga mendorong terbentuknya komitmen bersama dalam bentuk deklarasi sadar hukum sebagai simbol internalisasi nilai keselamatan dan anti narkoba. Selain itu, publikasi kegiatan melalui media sosial dan media daring dimanfaatkan sebagai sarana memperluas dampak edukasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan kegiatan ini menekankan pendekatan edukatif-partisipatif yang menggabungkan unsur normatif, preventif, dan kolaboratif. Pendekatan ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami aturan hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai keselamatan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode yang sistematis dan adaptif terhadap karakter Generasi Z, diharapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini mampu memberikan dampak yang berkelanjutan dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun berdasarkan urutan kegiatan KKN-51 Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam laporan akhir. Analisis hasil tidak hanya memaparkan capaian kegiatan, tetapi juga membahas dampak substantif terhadap peningkatan kesadaran hukum Generasi Z.

5.1. Sosialisasi Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Pos Polisi MTQ)

Kegiatan sosialisasi kesadaran hukum berlalu lintas dilaksanakan bekerja sama dengan Satlantas Polres Kendari di Pos Polisi MTQ. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas (*kamseltibcarlantas*), khususnya bagi kalangan remaja dan pelajar.

Dalam pelaksanaan kegiatan, mahasiswa hukum menyampaikan materi terkait kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), penggunaan helm berstandar nasional, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran. Aparat kepolisian memberikan penjelasan tambahan mengenai kondisi faktual di lapangan, termasuk jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh remaja.



Gambar 1. Sosialisasi Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Pos Polisi MTQ)

Pembahasan

Kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi aktif peserta, yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan terkait prosedur pembuatan SIM dan sanksi pelanggaran. Diskusi interaktif memperlihatkan bahwa sebagian peserta sebelumnya belum memahami bahwa berkendara tanpa SIM merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Secara substantif, kegiatan ini memperkuat dimensi preventif hukum lalu lintas. Mahasiswa hukum berperan sebagai mediator edukatif yang menjelaskan norma hukum secara komunikatif, sehingga aturan tidak dipahami sebagai ancaman, tetapi sebagai instrumen perlindungan keselamatan. Sinergi antara mahasiswa dan aparat kepolisian memperkuat legitimasi pesan hukum yang disampaikan.

5.2. Penyuluhan Hukum “Gen-Z Tanpa Narkoba” di SMKN 01 Bombana

Kegiatan kedua adalah penyuluhan hukum bertema “Gen-Z Tanpa Narkoba” yang dilaksanakan di SMKN 01 Bombana. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum.

Materi yang disampaikan mencakup klasifikasi narkoba, ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan, serta dampak jangka panjang terhadap masa depan generasi muda. Pendekatan yang digunakan bersifat dialogis, dengan melibatkan siswa dalam diskusi dan refleksi mengenai faktor risiko pergaulan bebas.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pengetahuan dasar mengenai narkoba, tetapi belum memahami secara mendalam konsekuensi hukum yang dapat timbul. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan kesadaran mengenai beratnya sanksi pidana bagi pengguna maupun pengedar.

Pendekatan yang menekankan pada nilai masa depan dan tanggung jawab sosial terbukti efektif membangun kesadaran berbasis nilai (*value-based awareness*). Mahasiswa hukum tidak hanya menyampaikan norma pidana, tetapi juga membangun refleksi moral dan sosial. Hal ini penting untuk membentuk ketahanan diri siswa terhadap tekanan lingkungan.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum “Gen-Z Tanpa Narkoba” di SMKN 01 Bombana

5.3. Sosialisasi Dampak dan Upaya Pencegahan Cyberbullying

Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi mengenai dampak dan upaya pencegahan cyberbullying di lingkungan sekolah. Meskipun fokus utama PKM ini adalah keselamatan berlalu lintas dan narkoba, isu cyberbullying memiliki relevansi dengan perlindungan hukum generasi muda dalam ruang digital.

Materi yang disampaikan mencakup aspek hukum terkait perlindungan anak dan regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik. Mahasiswa hukum menjelaskan bahwa tindakan perundungan digital dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta dampak psikologis bagi korban.



Gambar 3. Sosialisasi Dampak dan Upaya Pencegahan Cyberbullying

Pembahasan

Kegiatan ini memperluas cakupan edukasi hukum pada aspek digital. Diskusi menunjukkan bahwa banyak siswa belum memahami bahwa tindakan di media sosial dapat memiliki implikasi hukum serius. Dengan adanya sosialisasi ini, siswa menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi di ruang digital. Hal ini mendukung pembentukan kesadaran hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

5.4. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum dan Edukasi Hak-Hak Perempuan dan Anak

Kegiatan berikutnya dilaksanakan di Desa Watu-Watu dengan fokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan lalu lintas dan narkoba, kegiatan ini memperkuat peran mahasiswa hukum dalam membangun budaya sadar hukum di tingkat komunitas.

Materi yang disampaikan mencakup perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta pentingnya melaporkan tindakan kekerasan atau pelanggaran hak.



Gambar 4. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum dan Edukasi Hak-Hak Perempuan dan Anak

Pembahasan

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dapat menjangkau masyarakat desa dengan efektif apabila disampaikan secara komunikatif dan kontekstual. Partisipasi aktif masyarakat mencerminkan kebutuhan akan edukasi hukum yang berkelanjutan.

5.5. Bakti Sosial di Panti Asuhan Nurul Magfirah

Kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Nurul Magfirah menjadi bentuk penguatan dimensi sosial dalam pengabdian. Kegiatan ini tidak hanya berupa pemberian bantuan, tetapi juga edukasi singkat mengenai pentingnya disiplin dan menjauhi perilaku menyimpang.



Gambar 5. Bakti Sosial di Panti Asuhan Nurul Magfirah

Pembahasan

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa pembentukan karakter dan nilai sosial merupakan bagian integral dari kesadaran hukum. Edukasi hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan empati, tanggung jawab sosial, dan solidaritas.

Analisis Umum Hasil Kegiatan

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan:

1. Peningkatan partisipasi aktif peserta dalam diskusi hukum.

2. Bertambahnya pemahaman mengenai sanksi hukum lalu lintas dan narkoba.
3. Terbangunnya sinergi antara mahasiswa, aparat penegak hukum, sekolah, dan masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran preventif dibandingkan pendekatan represif.

Optimalisasi peran mahasiswa hukum terlihat dari kemampuannya menjalankan fungsi edukatif, fasilitatif, dan transformasional. Kegiatan KKN ini membuktikan bahwa pendekatan preventif berbasis edukasi partisipatif mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan budaya sadar hukum di kalangan Generasi Z.

6. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui KKN-51 Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa optimalisasi peran mahasiswa hukum memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada Generasi Z melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang komunikatif dan kolaboratif. Rangkaian kegiatan sosialisasi hukum lalu lintas, penyuluhan anti narkoba, edukasi hukum digital, serta pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta terhadap norma dan sanksi hukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran berbasis nilai tentang pentingnya keselamatan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan masa depan generasi muda. Sinergi antara mahasiswa, aparat penegak hukum, sekolah, dan masyarakat memperkuat legitimasi serta keberlanjutan program, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan budaya sadar hukum tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa mahasiswa hukum mampu menjalankan fungsi edukatif, fasilitatif, dan transformasional dalam membentuk perilaku preventif serta membangun fondasi budaya hukum yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

Daftar Pustaka

- [1] Q. Wang, K. Yang, L. Li, and Y. Zhu, "Assessing the terrain gradient effect of landscape ecological risk in the Dianchi Lake Basin of China using geo-information Tupu method," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, no. 15, p. 9634, 2022.
- [2] H. Kurniyawan and S. W. Tanszil, "Strategy of civic education teachers in building awareness and legal compliance for the younger generation," *Indonesian Journal of Social Science*, vol. 16, no. 2, 2024.
- [3] O. D. Ware *et al.*, "Higher perceived stress during admission is associated with shorter retention in short-term residential substance use disorder treatment," *Addictive Behaviors Reports*, vol. 18, p. 100502, 2023.
- [4] M. Gassowski *et al.*, "Prevalence of Chlamydia trachomatis in the general population in Germany—a triangulation of data from two population-based health surveys and a laboratory sentinel system," *BMC Public Health*, vol. 22, no. 1, p. 1107, 2022.
- [5] T. Le Thi, "Sustainable Clinical Legal Education: Models of Cooperation with Legal Organizations and Community Engagement," *Journal of Legal and Political Education*, vol. 2, no. 1, pp. 37-59, 2025.
- [6] S. Malakis and T. Kontogiannis, "Team adaptation and safety in aviation," *Safety science*, vol. 158, p. 105985, 2023.
- [7] Y. Tang *et al.*, "Cannabis use among adolescents and young adults during the COVID-19 pandemic: A systematic review," *Drug and alcohol dependence reports*, vol. 11, p. 100232, 2024.
- [8] C. M. Wickens *et al.*, "Risk perceptions of driving under the influence of cannabis: comparing medical and non-medical cannabis users," *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, vol. 95, pp. 36-45, 2023.

- [9] Z. Bouck, A. I. Scheim, T. Gomes, V. Ling, A. Caudarella, and D. Werb, "Evaluating interventions to facilitate opioid agonist treatment access among people who inject drugs in Toronto, Ontario during COVID-19 pandemic restrictions," *International Journal of Drug Policy*, vol. 104, p. 103680, 2022.
- [10] A. Cuesta-García, B. Haro, V. Fernández-Lansac, and M. Crespo, "Formal help-seeking in intimate partner violence among Spanish-born and immigrant women in Spain: A focus group study," *Journal of Community Psychology*, vol. 52, no. 8, pp. 1193-1218, 2024.